



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN ALAT BANTU KESEHATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

PESERTA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa bantuan alat bantu kesehatan bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2014;
- b. bahwa terdapat perubahan struktur peserta dan paket manfaat alat bantu sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Alat Bantu Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Peserta Jaminan Kesehatan Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN ALAT BANTU KESEHATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS PESERTA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Bantu adalah instrumen, *apparatus*, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, dan dapat dipergunakan di dalam tubuh melalui prosedur operasi maupun di luar tubuh.
2. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan.
4. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat PBI JKN adalah perorangan yang tergolong fakir miskin atau tidak mampu yang menerima bantuan berupa iuran dari Pemerintah untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang dibayarkan secara teratur selama 12 (dua belas) bulan kepada BPJS Kesehatan.
5. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PBI Jamkesda adalah masyarakat yang tidak dijamin Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan

Sosial dan jaminan kesehatan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota.

6. Jaminan Kesehatan Khusus bagi Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jamkesus adalah jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi paket manfaat, kepesertaan, penyelenggaraan, dan administrasi.
7. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Bapel Jamkesos DIY adalah Unit Penyelenggara Teknis pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditugaskan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang jaminan kesehatan bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesus Disabilitas berdasarkan suatu perjanjian kerja sama.
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat kedua yang selanjutnya disebut PPK II adalah pelayanan kesehatan spesialis yang dilakukan oleh praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, klinik utama, laboratorium klinis/kesehatan kabupaten/kota, laboratorium klinis/kesehatan swasta, rumah sakit kelas C dan rumah sakit kelas D.
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga yang selanjutnya disebut PPK III adalah pelayanan kesehatan sub spesialis yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialis yang dilakukan oleh rumah sakit kelas B dan rumah sakit kelas A.
11. Mitra Penyedia Alat Bantu Kesehatan adalah institusi atau lembaga berbadan hukum dalam bidang penyediaan atau distributor alat bantu kesehatan yang melakukan pelayanan dengan menyediakan alat bantu kesehatan.
12. Reparasi alat bantu kesehatan adalah perbaikan dan/atau penggantian komponen alat bantu kesehatan untuk mengembalikan fungsi alat bantu yang diakibatkan oleh kerusakan sesuai spesifikasi alat bantu kesehatan, yang direkomendasikan oleh tenaga medis.
13. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah.
16. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman pemberian bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas di Daerah.

Pasal 3

Alat bantu diberikan berdasarkan prinsip:

- a. bantuan pembiayaan alat bantu; dan
- b. pengutamaan mutu alat dan pelayanan.

Pasal 4

- (1) Dalam menentukan hak bagi Penyandang Disabilitas atas alat bantu, instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan penilaian dengan menggunakan parameter:
 - a. kondisi penyandang disabilitas; dan
 - b. indikasi medis.
- (2) Kondisi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (3) Kondisi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Dokter Spesialis sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas.

Pasal 5

- (1) Jenis bantuan alat bantu meliputi:
 - a. alat bantu kesehatan; dan/atau
 - b. reparasi alat bantu kesehatan.
- (2) Bantuan alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. alat bantu dengar;
 - b. alat bantu penglihatan;
 - c. alat bantu gerak dan mobilisasi; dan/atau
 - d. alat bantu fungsional lainnya.
- (3) Besaran bantuan pembiayaan untuk jenis bantuan alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Selisih harga dan bantuan pembiayaan alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab penerima bantuan alat bantu kesehatan dan/atau bantuan dari pihak lain.

Pasal 6

- (1) Bantuan alat bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada:
- Penyandang disabilitas yang menjadi Peserta Jamkesus;
 - Penyandang disabilitas yang telah menjadi peserta PBI JKN, yang alat bantunya tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan; dan
 - Penyandang disabilitas yang telah menjadi peserta PBI Jamkesda, yang alat bantunya tidak dijamin.
- (2) Bantuan alat bantu kepada peserta PBI JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan setelah mendapatkan surat keterangan dari BPJS Kesehatan yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak memiliki paket manfaat yang dibutuhkan.
- (3) Bantuan alat bantu kepada peserta PBI Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan setelah mendapatkan surat keterangan dari instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jaminan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Paket manfaat bantuan alat bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 direkomendasikan oleh tenaga medis yang praktik pada PPK.
- (2) Paket manfaat bantuan alat bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyertakan bukti pengukuran alat bantu secara individual yang dilaksanakan oleh tenaga yang berkompeten dalam pengukuran alat bantu.
- (3) Paket manfaat bantuan alat bantu sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan dan diserahkan oleh fasilitas penyedia alat bantu kesehatan dan/atau reparasi kesehatan.
- (4) Fasilitas penyedia alat bantu kesehatan dan/atau reparasi kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
- Mitra Penyedia Alat Bantu yang telah bekerjasama dengan Bapel Jamkesos DIY; dan/atau
 - PPK II atau PPK III sesuai kemampuan dan kompetensi yang telah bekerjasama dengan Bapel Jamkesos DIY.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2014 tentang Bantuan Alat Bantu Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Khusus Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 83), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Agustus 2017

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Agustus 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

SULISTIYO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN ALAT BANTU KESEHATAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS
PESERTA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL

BANTUAN ALAT BANTU KESEHATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

I. Ketentuan Pembayaran

- A. Alat bantu kesehatan dilayani oleh fasilitas penyedia alat bantu kesehatan dan/atau reparasi kesehatan dengan **plafon/batas harga** sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini;
- B. Fasilitas penyedia alat bantu kesehatan dan/atau reparasi kesehatan mengajukan **penggantian biaya** kepada Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
- C. Besaran bantuan alat bantu kesehatan yang dijamin Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan batas maksimal; dan
- D. Batas maksimal bantuan alat bantu kesehatan dan/atau reparasi adalah nilai besaran maksimal klaim yang bisa dibayarkan Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dari rincian biaya real yang dikeluarkan oleh Fasilitas penyedia alat bantu kesehatan dan/atau reparasi kesehatan.

II. Pemberian Bantuan Alat Bantu Kesehatan dan Reparasi

- A. Penerima bantuan alat bantu kesehatan **pertama kali**, berhak memperoleh bantuan berdasarkan rujukan dari tenaga medis (indikasi medis);
- B. Penerima bantuan alat bantu kesehatan **kedua dan seterusnya**, berhak memperoleh bantuan dengan berdasarkan indikasi medis dengan **membawa alat bantu kesehatan** yang akan diganti atau direparasi;
- C. Jika alat bantu kesehatan hilang, penggantian bisa dilakukan setelah **batas** pemberian alat bantu kesehatan **berakhir** sesuai dengan ketetapan yang berlaku.
- D. Reparasi mencakup jasa perbaikan dan penggantian suku cadang.
- E. Ketidaksesuaian alat bantu untuk keperluan reparasi berdasar evaluasi dan rekomendasi penyedia alat.

III. Ketentuan Pemberian Bantuan Alat Bantu Kesehatan

A. Alat Bantu Pendengaran

1. Batas pemberian alat bantu pendengaran 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun kecuali kondisi berdasarkan indikasi medis:
2. Garansi berlaku 4 (empat) bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Prosedur pelayanan dan ketentuan garansi/reparasi diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

B. Alat Bantu Penglihatan

1. Batas pemberian kacamata dan Low Vision Devices 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun kecuali kondisi berdasarkan indikasi medis.
2. Ketentuan kacamata dan Low Vision Devices yang dijamin adalah:
 - a. lensa sferis, minimal 0.5 Dioptri; dan
 - b. lensa silindris, minimal 0.25 Dioptri.
3. Ketentuan Low Vision Devices yang dijamin adalah:
Ukuran yang dijamin untuk lensa minimal 15 Dioptri.
4. Garansi berlaku 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Prosedur pelayanan dan ketentuan garansi/reparasi diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

C. Alat Bantu Gerak

1. Alat Bantu Gerak/Mobilisasi Prostesis
 - a. Batas pemberian Prostesis 2 (dua) tahun sekali untuk bagian tubuh yang sama kecuali berdasarkan indikasi medis.
 - b. Reparasi mencakup: jasa perbaikan dan penggantian suku cadang.
 - c. Garansi berlaku 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Prosedur pelayanan dan ketentuan garansi/reparasi diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.
2. Alat Bantu Gerak/Mobilisasi Ortosis
 - a. Batas pemberian Ortosis paling cepat 2 (tahun) tahun untuk bagian tubuh yang sama kecuali berdasarkan indikasi medis.
 - b. Garansi berlaku 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Prosedur pelayanan dan ketentuan garansi/reparasi diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

3. Alat Bantu Gerak/Mobilisasi Kursi Roda

- a. Batas pemberian Kursi roda individual paling cepat 5 (lima) tahun sekali kecuali dalam kondisi tertentu atas indikasi medis.
- b. Batas pemberian Walker paling cepat 2 (dua) tahun sekali kecuali dalam kondisi tertentu atas indikasi medis.
- c. Garansi berlaku 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Prosedur pelayanan dan ketentuan garansi/reparasi diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

4. Alat Bantu Gerak/Mobilisasi Cruch, Walker dan Cane

- a. Batas pemberian paling cepat 2 (dua) tahun sekali kecuali dalam kondisi tertentu atas indikasi medis.
- b. Garansi berlaku 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Prosedur pelayanan dan ketentuan garansi/reparasi diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

D. Alat Bantu Fungsional Lain

Prothesa Gigi/Gigi Palsu:

- a. Batas pemberian prosthesa gigi paling cepat 2 (dua) tahun sekali untuk gigi yang sama atas indikasi medis.
- b. Jenis Prothesa gigi/gigi palsu sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

IV. Jenis dan Harga Alat Bantu

A. Alat Bantu Pendengaran

Jenis Alat Bantu	Harga Satuan (per buah)	Bantuan Alat Bantu Maksimal (per buah)	Bantuan Reparasi Alat Bantu Maksimal
1) Alat Bantu Dengar 0-24 db	Rp.0,00	Rp.0,00	Belum memerlukan ABD
2) Alat Bantu Dengar 25-90 db	Rp.3.500.000,00	Rp.2.800.000,00	Rp.500.000,00
3) Alat Bantu Dengar 91-120 db	Rp.8.000.000,00	Rp.6.400.000,00	
4) Alternatif: Alat Bantu Dengar >120 db	Hearing loss		Tidak perlu ABD

B. Alat Bantu Penglihatan

Jenis Alat Bantu	Harga Satuan (per buah)	Bantuan Alat Bantu Maksimal (per buah)	Bantuan Reparasi Alat Bantu Maksimal
1) Alat Kacamata			
a. Single Vision CR-39 dengan Frame (Cr SV HMC)			
(1) Sph Maks 0.00 s/d - 4.00	Rp.200.000,00	Rp.180.000,00	Rp.0,00
(2) Sph Maks -4.00 s/d - 6.25	Rp.350.000,00	Rp.280.000,00	Rp.0,00
(3) Sph Maks -6.26 s/d - 10.00	Rp.400.000,00	Rp.320.000,00	Rp.0,00
(4) Sph Maks +0.25 s/d + 4.00	Rp.200.000,00	Rp.180.000,00	Rp.0,00
(5) Sph Maks +4.25 s/d + 6.00	Rp.350.000,00	Rp.280.000,00	Rp.0,00
(6) Sph Maks +0.25 s/d +3.00	Rp.400.000,00	Rp.320.000,00	Rp.0,00
b. CR-39 BIFOKAL KRIPTOK dengan FRAME			
(1) HMC Sph Maks +2.00 s/d -2.00	Rp300.000,00	Rp.240.000,00	Rp.0,00
(2) HMC RX Sph Maks +7.50 s/d -10.00	Rp.450.000,00	Rp.360.000,00	Rp.0,00
(3) LENTICULER OMEGA HMC Sph Maks +7.00 s/d +17.00	Rp.1.000.000,00	Rp.800.000,00	Rp.0,00
2) Low Vision			
a. Sph maksimal (SV LENTICULAR HMC)			
(1) Maks +7 s/d +17	Rp.800.000,00	Rp.640.000,00	Rp.0,00
(2) Maks +17 s/d +25	Rp.1.500.000,00	Rp.1.200.000,00	Rp.0,00
(3) Maks -10 s/d -17	Rp.800.000,00	Rp.640.000,00	Rp.0,00
(4) Maks -17 s/d -25	Rp.1.500.000,00	Rp.1.200.000,00	Rp.0,00
b. LED Pocket Aspheric Magnifier	Rp.893.750,00	Rp.715.000,00	Rp.0,00
c. Magnifier Dome A	Rp.550.000,00	Rp.440.000,00	Rp.0,00

Jenis Alat Bantu	Harga Satuan (per buah)	Bantuan Alat Bantu Maksimal (per buah)	Bantuan Reparasi Alat Bantu Maksimal
d. Magnifier Dome B	Rp.412.500,00	Rp.330.000,00	Rp.0,00
e. Aspheric Illumination Magnf 7x	Rp.715.000,00	Rp.572.000,00	Rp.0,00
f. Aspheric Illumination Magnf 8x	Rp.343.750,00	Rp.275.000,00	Rp.0,00
g. Stand Magnifier	Rp.481.250,00	Rp.334.600,00	Rp.0,00
h. Movable Hand Magnifier	Rp.206.250,00	Rp.165.000,00	Rp.0,00
i. Folder magnifier 4x	Rp.1.237.500,00	Rp.990.000,00	Rp.0,00
j. Folder magnifier 6x	Rp.1.237.500,00	Rp.990.000,00	Rp.0,00
k. Folder magnifier 10x	Rp.1.237.500,00	Rp.990.000,00	Rp.0,00
l. Kepler Monoculer 8x	Rp.1.168.750,00	Rp.935.000,00	Rp.0,00
m. Kepler Monoculer 6x	Rp.1.168.750,00	Rp.935.000,00	Rp.0,00
n. Kepler Monoculer 4x	Rp.1.168.750,00	Rp.935.000,00	Rp.0,00
Portable Magnifier			
a. Magnifier 7x	Rp.618.750,00	Rp.495.000,00	Rp.0,00
b. Magnifier 6x	Rp.618.750,00	Rp.495.000,00	Rp.0,00
c. Magnifier 5x	Rp.618.750,00	Rp.495.000,00	Rp.0,00
d. Magnifier 4x	Rp.275.000,00	Rp.220.000,00	Rp.0,00
3) Tongkat Jalan Bagi Tuna Netra			
Tongkat Jalan	Rp.150.000,00	Rp.120.000,00	Rp.0,00

C. Alat Bantu Gerak

1. Alat Bantu Gerak/Mobilisasi Prostesis

Jenis Alat Bantu	Harga Satuan (per buah)	Bantuan Maksimal Alat Bantu	Bantuan Maksimal Reparasi
1) Lisfranc	Rp.1.163.800,00	Rp.931.000,00	Rp.420.000,00
2) Chopart	Rp.1.163.800,00	Rp.931.000,00	Rp.420.000,00

Jenis Alat Bantu	Harga Satuan (per buah)	Bantuan Maksimal Alat Bantu	Bantuan Maksimal Reparasi
3) Pirogorf	Rp.1.001.700,00	Rp.800.000,00	Rp.500.000,00
4) Syme (t/m 2-5y, 12y, dewasa)	Rp.1.818.200,00	Rp.1.450.000,00	Rp.860.000,00
5) Syme non rubberfoot	Rp.1.082.200,00	Rp.865.000,00	Rp.450.000,00
6) Rocker Leg	Rp.1.073.000,00	Rp.858.000,00	Rp.436.000,00
7) Knee boot	Rp.1.104.000,00	Rp.883.000,00	Rp.452.000,00
8) Patella Tendon bearing (PTB) Rubber Foot (t/m 2-5y, 12y, dewasa)	Rp.2.375.900,00	Rp.1.900.000,00	Rp.1.000.000,00
9) PTS/KBM Rubber Foot (t/m 2-5y, 12y, dewasa)	Rp.2.328.800,00	Rp.1.863.000,00	Rp.960.000,00
10) Conventional Rubber Foot (t/m 2-5y, 12y, dewasa)	Rp.3.077.400,00	Rp.2.460.000,00	Rp.690.000,00
11) AL/Above knee (AK) Rubber Foot (t/m 2-5y, 12y, dewasa)	Rp.2.884.200,00	Rp.2.300.000,00	Rp.720.000,00
12) TK/TL Rubber Foot (t/m 2-5y, 12y, dewasa)	Rp.3.586.900,00	Rp.2.870.000,00	Rp.900.000,00

Jenis Alat Bantu	Harga Satuan (per buah)	Bantuan Maksimal Alat Bantu	Bantuan Maksimal Reparasi
13) Hip Disarticulation Rubber Foot (t/m 2-5y, 12y, dewasa)	Rp.4.027.300,00	Rp.3.220.000,00	Rp.1.500.000,00
14) Hand Prothese/Below Elbow (EB)	Rp.1.446.700,00	Rp.1.150.000,00	Rp.750.000,00
15) Arm Prothese/Above Elbow (AE)	Rp.2.040.100,00	Rp.1.630.000,00	Rp.820.000,00

2. Alat Bantu Gerak/Mobilisasi Ortosis

Jenis Alat Bantu	Harga Satuan	Bantuan Maksimal Alat Bantu	Bantuan Maksimal Reparasi
LEG			
1) Short Orthosis (short brace)	Rp.935.000,00/ buah	Rp.750.000,00/ buah	Rp.375.000,00
2) Short Orthosis (sandal)	Rp.1.472.000,00/ buah	Rp.1.170.000,00 /buah	Rp.650.000,00
3) LL Orthosis Tuber Stainless	Rp.2.565.700,00/ buah	Rp.2.000.000,00 /buah	Rp.756.000,00
4) LL Orthosis (stainless)	Rp.2.409.300,00/ buah	Rp.1.900.000,00 /buah	Rp.756.000,00
5) LL Orthosis Sandal Combination	Rp.2.301.200,00/ buah	Rp.1.840.000,00 /buah	Rp.756.000,00

Jenis Alat Bantu	Harga Satuan	Bantuan Maksimal Alat Bantu	Bantuan Maksimal Reparasi
6) Hand splint (<2 th, t/m 2-5 th, t/m 12 th, dewasa)	Rp.594.600,00/ buah	Rp.475.000,00/ buah	Rp.275.000,00
7) Kafo	Rp.1.516.900,00/ buah	Rp.1.200.000,00 /buah	Rp.656.000,00
8) Hkafo stainless	Rp.3.125.700,00/ buah	Rp.2.500.000,00 /buah	Rp.756.000,00
9) Knee Orthosis	Rp.1.305.300,00/ buah	Rp.1.000.000,00 /buah	Rp.556.000,00
10) Back slab regid	Rp.254.200,00/ buah	Rp.200.000,00/ buah	Rp.0,00
11) Patella Tendon Bearing Brace (non/with rubber foot)	Rp.2.301.200,00/ buah	Rp.1.850.000,00 /buah	Rp.950.000,00
12) Post Op Knee Brace	Rp.1.305.000,00/ buah	Rp.1.000.000,00 /buah	Rp.550.000,00
13) Ankle Splint (bayi 2 bulan, <5 tahun, t/m 12 tahun, dewasa)	Rp.622.200,00/ buah	Rp.500.000,00/ buah	Rp.275.000,00
14) Cock Up Splint plastik	Rp.595.000,00/ buah	Rp.475.000,00/ buah	Rp.297.000,00
15) Back splint	Rp.1.014.300,00/ buah	Rp. 810.000,00	Rp.405.000,00
16) Spalk (Aluminium - PE)	Rp.471.500,00/ buah	Rp.375.000,00/ buah	Rp.154.000,00
17) Shoulder Support	Rp.1.133.800,00/ buah	Rp.907.000,00/ buah	Rp.0,00

Jenis Alat Bantu	Harga Satuan	Bantuan Maksimal Alat Bantu	Bantuan Maksimal Reparasi
TRUNK			
1) Corset (elastik pendek - tinggi)	Rp.230.000,00/buah	Rp.185.000,00/buah	Rp.0,00
2) Cervical Hard collar (non - with PE)	Rp.516.400,00/buah	Rp.410.000,00/buah	Rp.258.000,00
3) Millwaukee Brace	Rp.2.218.400,00/buah	Rp.1.770.000,00/buah	Rp.800.000,00
4) Corset Orthese Polyetheline (TLSO)	Rp.2.553.000,00/buah	Rp.2.000.000,00	Rp.1.000.000,00
5) Corset Orthese Polyetheline (MSO)	Rp.2.218.400,00/buah	Rp.1.770.000,00/buah	Rp.800.000,00
5) Corset Orthese Polyetheline (LSO)	Rp.1.382.300,00/buah	Rp.1.100.000,00/buah	Rp.500.000,00
6) Corset sacrum	Rp.1.582.400,00/buah	Rp.1.265.000,00/buah	Rp.600.000,00
7) Cervical Collar soft	Rp.165.000,00/buah	Rp.130.000,00/buah	Rp.0,00
FOOT			
1) Toe Rissing Orthosis	Rp.1.726.200,00/buah	Rp.1.400.000,00/buah	Rp.750.000,00
2) Sandal/corrective (kulit sol A3-PE)	Rp.245.000,00/buah	Rp.200.000,00/buah	Rp.100.000,00
3) Inner Shoes	Rp.569.300,00/buah	Rp.450.000,00/buah	Rp.275.000,00
4) Arch Support	Rp.54.000,00/buah	Rp.42.500,00/buah	Rp.20.000,00

Jenis Alat Bantu	Harga Satuan	Bantuan Maksimal Alat Bantu	Bantuan Maksimal Reparasi
5) Donut Heel	Rp.32.000,00/buah	Rp.25.000,00/buah	Rp.0,00
6) Denys Brown Shoe Splint	Rp.635.000,00/buah	Rp.500.000,00/buah	Rp.236.000,00
7) Foot Orthosis Corection	Rp.793.500,00/buah	Rp.635.000,00/buah	Rp.380.000,00
8) Normal Shoes Pantofel (t/m 2-5y, 12y)	Rp.410.000,00/buah	Rp.325.000,00/buah	Rp.120.900,00
9) Normal Shoes Boot (t/m 2-5y, 12y)	Rp.716.500,00/pasang	Rp.570.000,00/pasang	Rp.200.000,00
10) Tripod	Rp.161.000,00/buah	Rp.130.000,00/buah	Rp.0,00

3. Alat Bantu Gerak/Mobilisasi Kursi Roda

Jenis Alat Bantu	Harga Satuan (per buah)	Bantuan Maksimal Alat Bantu (per buah)	Bantuan Maksimal Reparasi
1) Kursi Roda Adaptif Jenis Standar Ortopedik Paket Modifikasi Standar	Rp.2.160.000,00	Rp.1.700.000,00	Rp.450.000,00
2) Kursi Roda Adaptif Jenis Standar Ortopedik Paket Modifikasi Penuh	Rp.2.690.000,00	Rp.2.100.000,00	Rp.450.000,00
3) Kursi Roda Adaptif Jenis Aktif Paket Modifikasi Standar	Rp.3.995.000,00	Rp.3.200.000,00	Rp.450.000,00

Jenis Alat Bantu	Harga Satuan (per buah)	Bantuan Maksimal Alat Bantu (per buah)	Bantuan Maksimal Reparasi
4) Kursi Roda Adaptif Jenis Aktif Paket Modifikasi Penuh	Rp.4.530.000,00	Rp.3.600.000,00	Rp.450.000,00
5) Kursi Roda Adaptif Jenis Aktif All Terrain Paket Modifikasi Standar	Rp.4.435.000,00	Rp.3.500.000,00	Rp.450.000,00
6) Kursi Roda Adaptif Jenis Aktif All Terrain Paket Modifikasi Penuh	Rp.4.970.000,00	Rp.3.900.000,00	Rp.450.000,00
7) Kursi Roda Adaptif Jenis Berpenyang-ga Paket Modifikasi Standar	Rp.5.280.000,00	Rp.4.200.000,00	Rp.450.000,00
8) Kursi Roda Adaptif Jenis Berpenyang-ga Paket Modifikasi Penuh	Rp.6.150.000,00	Rp.4.900.000,00	Rp.450.000,00
9) Cushion	Rp.275.000,00	Rp.220.000,00	Rp.100.000,00
10) Gel Cushion	Rp.1.135.000,00	Rp.900.000,00	Rp.450.000,00

4. Alat Bantu Gerak / Mobilisasi Cruch, Walker dan Cane

Jenis Alat Bantu	Harga Satuan	Bantuan Maksimal Alat Bantu	Bantuan Maksimal Reparasi
1) Crutch Under Arm (t/m 12y, M-L)	Rp.202.400,00/buah	Rp.160.000,00	Rp.0,00
2) Canadian Cructh	Rp.178.300,00/buah	Rp.140.000,00	Rp.0,00
3) Walker (non wheels - wheels)	Rp.632.500,00/buah	Rp.500.000,00	Rp.0,00
4) Walker Lipat	Rp.431.300,00/buah	Rp.345.000,00	Rp.0,00
5) Rollator roda 2	Rp.500.000,00/buah	Rp.400.000,00	Rp.0,00
6) Rollator roda 3	Rp.850.000,00/buah	Rp.680.000,00	Rp.150.000,00
7) Rollator roda 4	Rp.975.000,00/buah	Rp.780.000,00	Rp.150.000,00
8) Quad cane	Rp.161.000,00/buah	Rp.130.000,00	Rp.0,00

D.ALAT BANTU FUNGSIONAL LAIN

Prothesa Gigi/Gigi Palsu

Jenis Alat Bantu	Harga Satuan/ Unit	Bantuan Maksimal Alat Bantu	Bantuan Maksimal Reparasi
1) Gigi sama, full protesa gigi	Rp.1.000.000,00	Rp.800.000,00	Rp.0,00
2) Tiap rahang	Rp.500.000,00	Rp.400.000,00	Rp.0,00
3) Rincian per-rahang 1-8 gigi	Rp.250.000,00	Rp.200.000,00	Rp.0,00
4) Rincian per-rahang 9-16 gigi	Rp.500.000,00	Rp.400.000,00	Rp.0,00

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001